



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 1972
TENTANG
PERUBAHAN NAMA DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN MENJADI
DIREKTORAT JENDERAL MONETER SERTA PERUBAHAN DAN
PENYEMPURNAAN DIREKTORAT-DIREKTORAT DALAM LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL MONETER PADA DEPARTEMEN KEUANGAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan kedudukan dan tugas Direktorat Jenderal Keuangan pada Departemen Keuangan dipandang perlu untuk merubah nama Direktorat Jenderal Keuangan menjadi Direktorat Jenderal Moneter ;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya tugas serta semakin meluasnya ruang-lingkup kegiatan Direktorat Jenderal Moneter, dipandang perlu untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan Direktorat-Direktorat didalam lingkungan Direktorat Jenderal tersebut.
- Mendengar : Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presidium Kabinet Nomor 15/U/KEP/8/ 1966 ;
3. Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/KEP/11/ 1966 ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 tahun 1971;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 1969.

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NAMA DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN MENJADI DIREKTORAT JENDERAL MONETER SERTA PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN DIREKTORAT-DIREKTORAT DALAM LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL MONETER PADA DEPARTEMEN KEUANGAN.

Pasal 1

- (1). Merubah nama Direktorat Jenderal Keuangan menjadi Direktorat Jenderal Moneter.
- (2). Direktorat Jenderal Moneter dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal Moneter.

Pasal 2

- (1). Dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Moneter, Direktur Jenderal Moneter membawahi dan dibantu oleh :
 - a. Sekretariat Direktorat Jenderal ;
 - b. 6 (enam) Direktorat, yaitu :
 - Direktorat Penerimaan Minyak
 - Direktorat Lembaga-Lembaga Keuangan
 - Direktorat Hubungan Keuangan Internasional
 - Direktorat Iuran Pembangunan Daerah
 - Direktorat Investasi dan Kekayaan Negara
 - Direktotat Persero dan Pembinaan Keuangan Perusahaan negara.

(2). Pada ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2). Pada Tingkat Daerah, Direktur Jenderal Moneter membawahi dan dibantu oleh Kantor Daerah Direktorat Jenderal Moneter yang jumlahnya disesuaikan dengan keperluan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Moneter.

Pasal 3

Kelengkapan susunan organisasi, pembagian dan perincian tugas, tata kerja serta hal-hal lainnya yang belum cukup diatur yang mengenai Direktorat Jenderal Moneter sebagai pelaksanaan dan tindak lanjut dari keputusan Presiden ini, akan diatur dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan, setelah mendengar pertimbangan Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Desember 1972.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI.